

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Jamaah Haji

1. Pengertian Persepsi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi menurut Desiderato adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 1996: 51). Sedangkan Joseph A. Devito mendefinisikan persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita (Mulyana, 2010: 180). Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensori (Walgino, 2010: 99)

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna kepada stimulus indrawi. Menurut Luthans, persepsi itu adalah lebih kompleks dan luas kalau dibandingkan dengan penginderaan. Walaupun persepsi sangat tergantung pada penginderaan data, proses kognitif barangkali bisa menyaring, menyederhanakan, atau mengubah

secara sempurna data tersebut. Dengan kata lain proses persepsi dapat menambah dan mengurangi kejadian kenyataannya yang diinderakan oleh seseorang (Thoha, 1983: 40)

Dalam pengertian psikologi, persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Artinya, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf otak sebagai pusat susunan saraf dan proses selanjutnya disebut sebagai proses persepsi. Jadi persepsi dapat diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain persepsi adalah proses memberikan makna pada stimuli yang ditangkap oleh inderawi (Kulsum dan Jauhar, 2014: 99).

Persepsi merupakan suatu penilaian, sebagai persiapan untuk perilaku konkrit dan nilai-nilai itu dengan melalui emosi, motivasi dan ekspektasi akan mempengaruhi persepsi, dan nilai-nilai yang berbeda juga mempengaruhi persepsi perilaku tersebut. Persepsi kental dengan ekspresi dalam menanggapi segala rangsangan atau stimulus dari luar

individu. Pengertian persepsi itu sendiri adalah pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menampilkan informasi dan menafsirkan pesan (Rahmad, 1992: 51).

Persepsi bukan sekedar fenomena visual, yakni segala sesuatu yang kita “lihat” secara fisik. Para ahli perkembangan menganggap persepsi sebagai bagian bentuk untuk memahami input sensorik yang disambungkan ke otak oleh indera dan dihantarkan menuju susunan saraf pusat. Dengan kata lain, persepsi adalah penterjemah otak atas informasi yang telah disediakan oleh semua indera fisik. Segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, semua yang kita inginkan, kehendak, sangka, dan butuhkan, serta pengalaman masa lalu membantu menentukan persepsi (Wilcox, 2001: 107).

Persepsi timbul karena adanya dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah lingkungan, konsepsi, faktor yang berhubungan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri, faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan, dan faktor pengalaman masa lampau (Thoha, 1983: 142).

Ada beberapa hal yang berpengaruh dalam memersepsikan manusia yaitu pertama keadaan stimulus

dalam hal ini berwujud manusia yang akan dipersepsikan, kedua situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus, dan ketiga keadaan orang yang memersepsikan. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun internal (Kulsum dan Jauhar, 2014: 76).

Dari proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Persepsi visual

Persepsi ini didapatkan dari penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari alat indera. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

b. Persepsi auditori

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara.

c. Persepsi perabaan

Persepsi perabaan didapat dari indera taktil yaitu kulit. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam dan sebagai alat peraba dengan dilengkapi bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan.

d. Persepsi penciuman

Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman, penghidungan atau olfaksi adalah penangkapan atau perasaan bau.

e. Persepsi pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Pengecapan atau gustasi adalah suatu bentuk kemoreseptor langsung dan merupakan satu dari lima indra tradisional (<http://rizkypradani.blogspot.co.id/2013/04/jenis-jenis-persepsi-persepsi-visual.html>, diunduh 12 Desember 2016 pukul: 05.00)

2. Pengertian Jamaah Haji

Jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (UU No.13 Tahun 2008: 2). Jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, seorang customer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang dipilihnya sesuai dengan

kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki dan juga memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji (Nidjam, 2004: 11).

Jamaah haji adalah seorang muslim yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa jamaah haji adalah jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji atau telah selesai menunaikan ibadah haji pada tahun bersangkutan (baik yang mengikuti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun Pemerintah) (Aziz, 2007: 13)

3. Pengertian Persepsi Jamaah Haji

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam pengertian psikologi, persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (Kulsum dan Jauhar, 2014: 99). Persepsi merupakan suatu penilaian sebagai persiapan untuk perilaku konkrit dan nilai-nilai itu dengan melalui emosi, motivasi, dan ekspektasi akan mempengaruhi persepsi, dan nilai-nilai yang berbeda juga mempengaruhi persepsi perilaku tersebut (Rahmad, 1992:51).

Sedangkan pengertian jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran

dan juga dapat memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji (Nidjam, 2004: 11). Selain itu jamaah haji merupakan warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (UU No. 13 Tahun 2008: 2).

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi jamaah haji adalah suatu pandangan atau pemikiran seseorang atau sekelompok tentang pelayanan yang telah diterima dari kegiatan bimbingan ibadah haji. Persepsi jamaah haji juga merupakan suatu penilaian atau pemahaman seseorang atau kelompok terhadap suatu peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang ada dalam kegiatan bimbingan ibadah haji.

B. Efektivitas Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji

1. Pengertian Efektivitas

Menurut KBBI efektivitas merupakan keaktifan, daya guna adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat (Siswanto, 2005: 55). Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris effect yang berarti akibat. Dari kata effect ini berkembang suatu istilah effective. Effective diartikan sebagai suatu yang berakibat. Jadi bila seseorang bekerja secara efektif, hal ini karena orang tersebut mengharapakan apa yang

dikerjakannya menghasilkan akibat yang dikehendaki. Sebagaimana dalam blog Susan dalam buku *The Liang Gie* (2001: 108) mengatakan: “*effectiveness-efektivitas*: suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.

Efektivitas berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi atau lembaga berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional (Mulyana, 2014: 82). Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari semua anggota. Dalam hal ini keefektifan bimbingan ibadah haji sangat diperlukan agar tujuan dari ibadah haji itu bisa terwujud sesuai dengan harapan para jamaah haji.

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly dalam bukunya *Prilaku, Struktur, Proses* menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:

- a. Produksi adalah kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.

- b. Efisiensi adalah perbandingan (ratio) antara output dengan input
- c. Kepuasan adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Pengembangan adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat (http://pengertian_dan_ukuran_efektivitas.com, diunduh 8 Agustus 2016, pukul 19:00).

Menurut Richard M. Steers (1995:47) ukuran untuk efektivitas organisasi disimpulkan sebagai berikut:

- a. Efektivitas keseluruhan yaitu sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya tau mencapai semua sasarannya.
- b. Produktivitas yaitu kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan: tingkat individu, tingkat kelompok dan keseluruhan organisasi.
- c. Efisiensi yaitu sesuatu yang mencerminkan perbandingan antara beberapa aspek unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- d. Laba yaitu penghasilan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi. Jumlah dari sumber daya

yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban terpenuhi, kadang-kadang dinyatakan dalam persentase.

- e. Pertumbuhan yaitu penambahan dalam hal-hal seperti tenaga kerja, fasilitas yang ada dalam organisasi, harga, penjualan, laba, modal, bagian pasar, dan penemuan-penemuan baru. Suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya.
- f. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
- g. Semangat kerja yaitu kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang meliputi perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
- h. Kepuasan yaitu kompensasi atau timbal balik positif yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
- i. Penerimaan tujuan organisasi yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap pribadi dan oleh setiap unit-unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak.
- j. Keterpaduan, konflik-konflik, kekompakan, yaitu dimensi berkutub dua. Yang dimaksud kutub keterpaduan adalah fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi

sepenuhnya secara terbuka, dan mengkoordinasikan usaha kerja mereka. Pada kutub yang lain terdapat organisasi penuh pertengkaran baik dalam bentuk kata-kata maupun secara fisik, koordinasi yang buruk, dan berkomunikasi yang tidak efektif.

- k. Keluwesan adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk mengubah standar operasional prosedur (SOP) guna menyesuaikan diri terhadap perubahan.
- l. Penilaian oleh pihak luar yaitu penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungannya yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi itu berhubungan (<https://jodenmot.wordpress.com/2014/12/25/konsep-efektivitas-dan-kinerja-tolok-ukur/> diunduh pada selasa, 20 September 2016 pukul 6:09).

2. Pengertian Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji

Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pembahasan ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas yang menggunakan prinsip nirlaba. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan ibadah haji untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jamaah haji agar mereka dapat menunaikan ibadahnya

sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam (Rokhmad dan Choliq, 2015: 87).

Bimbingan merupakan suatu proses belajar, dimana individu satu membantu individu lain untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling baik. Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Agama RI No. 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Haji Reguler menyatakan, bahwa pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada jamaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama di Arab Saudi. Pelaksanaan bimbingan kepada jamaah haji yang dikenal dengan istilah manasik haji, dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan manasik reguler secara langsung dalam bentuk tatap muka sedangkan bimbingan manasik yang secara tidak langsung dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik. Materi dalam bimbingan ibadah haji ini meliputi manasik ibadah, perjalanan, kesehatan serta hak dan kewajiban jamaah (Rokhmad dan Choliq, 2015: 101).

Bimbingan manasik adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib, sunnah haji dengan menggunakan miniatur ka'bah dan dilaksanakan sebelum berangkat ke tanah suci (Depdikbud, 1990: 624). Manasik haji yang baik diperlukan adanya metode bimbingan manasik, yang meliputi:

- a. Bimbingan perorangan, yaitu bimbingan yang disampaikan melalui pendekatan personal atau dengan prinsip pembimbing atau petugas harus mampu memancing minat dan keterbukaan

jamaah. Bimbingan ini disampaikan melalui instrumen tanya jawab, konsultasi dan bimbingan praktek lapangan.

- b. Bimbingan kelompok, yaitu kebersamaan kelompok dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga yang kurang memahami dapat mengikuti atau mencontoh langsung teman-temannya yang lebih memahami permasalahannya dalam kelompok. Bimbingan ini disampaikan melalui ceramah, tanya jawab, diskusi dan praktik lapangan.
- c. Bimbingan massal, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang memiliki alur gerak kegiatan dalam kondisi serba terbatas baik waktu maupun fasilitas lainnya, maka metode ini dapat disampaikan dengan ceramah terbatas antar ketua regu dan ketua rombongan, briefing atau pengarahan umum, dan praktek langsung (Depag RI, 2007: 73-74).

Di dalam Bimbingan terhadap jamaah haji agar dapat mewujudkan haji mandiri perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membina jamaah haji agar memahami manasik haji dan akhlakul karimah.
- b. Menyempurnakan buku paket manasik haji.
- c. Menetapkan desain pembinaan yang efektif.
- d. Mengintensifkan bimbingan manasik haji dengan melibatkan KUA, Ormas Islam, dan Ulama (Rokhmad: 275).

Bimbingan kepada jamaah haji bertujuan untuk mewujudkan kemandirian jamaah, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji. Kegiatan bimbingan haji ini dilakukan secara

massal sebanyak 10 kali pertemuan di KUA Kecamatan, 4 kali pertemuan di kabupaten atau kota, dan 2 kali bagi daerah yang dipandang perlu mendapatkan tambahan. Dalam rangka kelancaran kegiatan bimbingan tersebut, setiap jamaah diberikan paket buku manasik haji dan pedoman perjalanan haji. selain itu pemerintah juga memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji untuk memberikan bimbingan manasik haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui perseorangan, kelompok bimbingan ataupun yayasan (Rokhmad: 66-67).

Bimbingan manasik haji menurut Kementerian Agama RI itu jamaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan Buku Paket Bimbingan Manasik Haji, terdiri dari: Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Do'a dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah. Bentuk bimbingan diberikan dalam 2 sistem yaitu kelompok dan massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di Kecamatan oleh KUA Kecamatan, sedangkan bimbingan massal dilaksanakan di Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Bimbingan itu dilakukan dengan cara bimbingan secara teori dan juga praktik manasik haji sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan.

3. Lembaga Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)

Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji ada lembaga yang mengawasi segala kegiatan yang akan dilakukan. Lembaga tersebut adalah lembaga Komisi Pengawas Haji Indonesia. Komisi Pengawas Haji Indonesia atau yang sering disebut KPHI adalah

suatu lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji. penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. kedudukan KPHI itu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KPHI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas KPHI memiliki fungsi sebagai berikut:


- a. Memantau dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
- b. Menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawas masyarakat.
- c. Menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji
- d. Merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (<http://PERPRES-NO-50-2014.pdf>).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 12 KPHI dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPHI melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden dan DPR paling sedikit satu kali dalam setahun.

Tugas pokok dan fungsi ini mengharuskan KPHI benar-benar dapat berjalan sesuai asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. sebagai institusi baru, KPHI merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Keanggotaannya bersifat Komisioner yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Setelah melalui tahapan seleksi administrasi, psikotes, wawancara, dan pertimbangan dari DPR, akhirnya pada awal 2013 Presiden menetapkan sembilan anggota KPHI.

Sembilan anggota KPHI resmi menjadi anggota KPHI setelah menerima Keppres No. 13 P Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013. Selanjutnya, Menteri Agama melantik sembilan anggota KPHI pada 26 Maret 2013 di Aula Kantor Kementerian Agama. adapun anggota KPHI periode pertama yang akan bertugas selama 3 tahun (2013-2016) (<http://kphi.go.id> diunduh 20 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB):



4. Pengertian Efektivitas Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang

Menurut E. Mulyasa dalam Manajemen Berbasis Sekolah, bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota. Kementerian Agama memberikan bimbingan kepada jamaah haji karena bimbingan jamaah haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan haji dan umroh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 398 tahun 2003 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dirjen Penyelenggaraan

Haji dan Umroh dalam buku bimbingan ibadah haji “*Tuntunan Praktis Perjalanan Ibadah*” disebutkan bahwa pemerintah sebagai regulator dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji senantiasa berupaya menyempurnakan dan meningkatkan manajemen perhajian Indonesia meliputi dasar hukum dan sistem penyelenggaraannya. Khusus dalam bimbingan manasik haji pemerintah memberikan buku tuntunan praktis perjalanan ibadah haji dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi jamaah haji Indonesia dalam melaksanakan haji sesuai dengan alur dan tempat kegiatan ibadah (<http://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/66/66>, diunduh 16 September 2016 pukul 09:30 WIB).

Menurut bapak Syamsudin selaku Kasi Gara Haji dan Umrah Efektivitas bimbingan manasik haji di Kementerian Agama Kota Semarang yaitu apabila bimbingan manasik haji diikuti oleh para calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. Bimbingan manasik haji dibimbing oleh para narasumber yang profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang manasik haji. Selain itu materi bimbingan manasik haji juga sangat diperlukan. Materi bimbingan manasik haji meliputi prosedur perjalanan ibadah haji, ketentuan manasik haji dan umroh serta hikmahnya, dan pelaksanaan manasik haji dan umroh.

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk diterapkan pada seluruh jenis satuan layanan haji sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga kinerja pemerintah dapat diketahui

secara pasti. Di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, secara jelas dirumuskan kebijakan dan sasaran mutu penyelenggaraan ibadah haji. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam mengawasi dan mengendalikan setiap kegiatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan penyelenggaraan Ibadah Haji (Rokhmad: 68). Maka dari itu Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang juga menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) supaya apa yang disampaikan dan apapun yang dilaksanakan dalam kegiatan Bimbingan Ibadah Haji bisa terkendali dan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Bimbingan ibadah haji.

Menurut bapak Mawardi Bimbingan Ibadah Haji di Kementerian Agama dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan yaitu 4 kali pertemuan di tingkat kecamatan dan 2 kali ditingkat kota. Pada tahap pertama yang dilaksanakan ditingkat kota bimbingan Ibadah haji menjelaskan tentang beberapa bekal bagi jamaah seperti masalah manasik haji, kesehatan, penerbangan, selama bermukim di Saudi Arabia, dalam perjalanan dan di embarkasi atau debarkasi, dan lain sebagainya. Sedangkan tahap kedua yaitu tentang pementapan dan praktek manasik haji antara lain ihrom di *miqot* makani baik *tamattu'*, *ifrod*, dan *qiron*, *towaf*, *sai*, lempar jumroh, mabit, wakuf dan tahallul, dan lain-lain.

Sedangkan ditingkat kecamatan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan. Materi

bimbingan tidak berbeda dengan ditingkat kota, namun jika di tingkat kecamatan materi akan lebih diperdalam lagi. Para pembimbing dari KUA, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, IPHI, dan narasumber yang berkompeten lainnya. Selain itu dari pihak Kementerian Agama juga memberikan buku paket bimbingan ibadah haji kepada jamaah berupa 1) panduan perjalanan ibadah haji, 2) bimbingan manasik haji, 3) hikmah ibadah haji, dan 4) doa dan dzikir ibadah haji. Bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh tingkat kecamatan selain berupa materi manasik jamaah juga melakukan praktek manasik sesuai dengan materi yang ada.

C. Pengertian, Landasan Hukum, Macam, Syarat, Rukun, dan Sunah Haji

1. Pengertian Haji

Menurut pengertian etimologi haji atau *al hajju* dalam bahasa arab berarti menyengaja, ziarah. Kata *hajja Al-Ka'bata*, Mahmud Yunus mengartikan “menyengaja, ziarah ke Ka’bah”. Hasby Ash Shiddiqey menjelaskan haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Dari pengertian tersebut maka secara bahasa haji adalah mengunjungi atau berziarah ke suatu tempat yang dipandang mulia dan diagungkan. Demikian pula orang-orang Islam menziarahi Baitullah karena Baitullah, sesuatu yang dibesarkan atau diagungkan. Sedangkan haji secara terminologi *Al Bahi Al Khuli* mendefinisikan “Haji adalah

menuju Ka'bah Baitullahi Al Haram untuk melakukan apa yang diwajibkan dalam ibadah haji". Sementara menurut seorang ahli fiqh Al Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Al-Sunnah* menguraikan bahwa haji itu adalah mengunjungi Makah buat mengerjakan ibadat tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya (Farid,1999: 45).

Haji secara bahasa, *hajja-yahujju-hajjan*, dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan secara istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) dan tempat lainnya (*mas'a*, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya demi memenuhi panggilan Allah Ta'ala dengan mengharapkan ridho-Nya. Waktu pelaksanaan haji adalah pada bulan-bulan hai yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama Dzulhijah (Dimjati, 2006 : 3).

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan-amalan antara lain: wukuf, mabit, thawaf, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya. Ibadah haji dilakukan pada bulan haji (Dzulhijjah), yaitu pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari tasyrik (11 s.d 13 Dzulhijjah) (Kemenag RI, 2015: 67-68).

2. Landasan Hukum Haji

Hukum ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu. Hal ini Allah SWT sampaikan melalui firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 97 berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana” (Depag RI, 2003: 57).

Maksud dari orang-orang yang mampu adalah mereka yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat transportasi, sehat jasmani, perjalanan yang aman menuju Baitullah, serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya (Rochimi, 2011 : 15).

Selain Surat Al Imran ayat 97 ada juga hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar yang berbunyi:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحِجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَصَوْمِ
رَمَضَانَ

Artinya: “Islam didirikan atas lima sendi: mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengunjungi Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar (Ash-Shidieqiy,2007: 1).

Al Quran, As Sunah, Ijma' para ulama menetapkan bahwasanya haji itu merupakan fardhu 'ain bagi muslimin yang mampu mengerjakannya.

Dalil yang berkaitan dengan ibadah haji selain Al Imran dan hadis diatas ada juga dalam QS Al Baqarah ayat 125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail:”bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud”. Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s diwaktu membuat Ka'bah” (Al Baqarah: 125) (Depag RI, 2003: 18).

Dan Q.S Al Hajj ayat 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ

Artinya: “Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, dan sukarnya yang ditempuh oleh jamaah haji (Al Hajj: 27) (Depag RI, 2003: 302)

3. Macam-macam Haji

Ditinjau dari tata cara pelaksanaannya, ibadah haji dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

a. Haji Tamattu’

Tamattu’ yang berarti bersenang-senang, adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan Haji. Cara ini harus membayar Dam Nusuk.

b. Haji Ifrad

Adalah mengerjakan haji dahulu, kemudian baru mengerjakan Umrah. Cara ini tidak wajib membayar Dam

c. Haji Qiran

Adalah mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dalam satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib membayar Dam Nusuk (Pimay, 2009:15)

4. Syarat, Rukun, Wajib, dan Sunah Haji

a. Syarat haji

- 1) Islam
- 2) Baligh (Dewasa)
- 3) Aqil (Berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan budak)
- 5) *Istitho’ah* (mampu)

b. Rukun haji

- 1) Ihrom
- 2) Wukuf di Arofah
- 3) Thowaf Ifadhoh / thowaf haji

- 4) Sa'i
- 5) Tahallul/bercukur
- 6) Tertib

c. Wajib haji

- 1) Niat ihrom dari miqot
- 2) Mabit di Muzdalifah
- 3) Melontar jumroh Aqobah
- 4) Mabit di Mina
- 5) Melontar 3 Jumroh
- 6) Thowaf Wada' (Syarifuddin, 2003: 61-67)

d. Sunah haji

- 1) Mandi sebelum ihrom
- 2) Memakai wangi-wangian sebelum ihrom
- 3) Sholat dua rakaat sebelum ihrom
- 4) Mandi memasuki kota Makah
- 5) Thowaf qudum (bagi haji Ifrad) (Natsir, 1994: 5).